



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 50 TAHUN 2022
TENTANG
PROGRAM KEJAR PAKET TUNTASKAN PUTUS SEKOLAH
DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dengan mempertimbangkan jumlah angka putus sekolah di Kabupaten Gresik, maka Pemerintah Daerah perlu menyusun kebijakan untuk mengurangi angka putus sekolah melalui program Kejar Paket Tuntaskan Putus Sekolah (Jaketku);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar yang merupakan tanggung jawab negara dan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Kejar Paket Tuntaskan Putus Sekolah Kabupaten Gresik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan

Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1264);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);

12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KEJAR PAKET TUNTASKAN PUTUS SEKOLAH DI KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
6. UPT Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat UPT SKB adalah UPT Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Program Kejar Paket Tuntaskan Putus Sekolah di Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut Program Jaketku adalah program Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan di Daerah.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

10. Pendidikan Kesetaraan yang terdiri dari Paket A, Paket B dan Paket C adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak yang putus sekolah dari usia 7 (tujuh) tahun ke atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pendidik adalah guru atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan.
12. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah salah satu lembaga pendidikan non formal yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
14. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran/pelatihan/pembimbingan pada jalur pendidikan nonformal.
15. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
16. Tutor adalah sebutan bagi orang yang mengajar dalam pendidikan nonformal, walaupun yang menjadi tutor adalah seorang guru dalam pendidikan formal.
17. Nara Sumber Teknis adalah ASN Daerah melalui penugasan.
18. Relawan adalah masyarakat yang dengan sukarela bergabung dalam sebuah kegiatan untuk mewujudkan tujuan bersama.
19. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
20. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, Peserta Didik, Pendidik, dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

21. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah satu lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berfafa di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
22. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
23. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, didalam pembinaan Kementerian Agama.
24. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
25. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, didalam pembinaan Kementerian Agama.
26. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
27. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

28. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

BAB II

PROGRAM JAKETKU

Pasal 2

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan di Daerah, Pemerintah Daerah memfasilitasi dan membantu penyelenggaraan Paket A, Paket B, dan Paket C dengan melaksanakan Program Jacketku.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pelaksanaan Program Jacketku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk mengurangi angka tidak sekolah/putus sekolah dan meningkatkan angka kelulusan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pasal 4

Tujuan pelaksanaan Program Jacketku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 antara lain:

- a. menyediakan layanan pendidikan dalam bentuk bantuan operasional untuk lembaga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal untuk menjaring yang tidak sekolah atau putus sekolah di tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA untuk mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar dan rintisan wajib belajar pendidikan menengah;
- b. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Peserta Didik sehingga memiliki kemampuan yang setara dengan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA;

- c. membekali dasar kecakapan hidup yang bermanfaat untuk bekerja mencari nafkah atau berusaha mandiri; dan
- d. membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap Peserta Didik yang memungkinkan lulusan program dapat meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi atau meningkatkan kariernya dalam pekerjaannya.

BAB IV

SASARAN

Pasal 5

Sasaran penerima manfaat adalah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C di UPT SKB dan PKBM yang berstatus penduduk Daerah dan berdomisili di Daerah.

BAB V

RUANG LINGKUP PROGRAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Ruang lingkup Program Jaketku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. perencanaan Program;
- b. pelaksanaan Program; dan
- c. evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut Program.

Bagian Kedua

Perencanaan Program

Pasal 7

Perencanaan Program Jaketku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan cara:

- a. sosialisasi Program;
- b. pendataan lembaga Pendidikan Kesetaraan;
- c. pendataan Tutor Pendidikan Kesetaraan;
- d. pendataan dan seleksi calon warga belajar;
- e. pembentukan rombongan belajar; dan
- f. penetapan tempat pembelajaran dan pelatihan.

Pasal 8

Sosialisasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan oleh Dinas kepada masyarakat dan stakeholder terkait dengan cara melakukan pertemuan, penyebarluasan petunjuk teknis, dan/atau melalui *website*.

Pasal 9

Pendataan lembaga Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan oleh Dinas dengan cara menginventarisasi:

- a. PKBM di Daerah yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan dan terdata pada Dapodik;
- b. sekretariat lembaga dengan alamat yang jelas;
- c. susunan pengurus yang dilengkapi dengan uraian tugas;
- d. sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan; dan
- e. sasaran penerima manfaat warga belajar yang telah ada.

Pasal 10

- (1) Pendataan Tutor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilaksanakan oleh UPT SKB, PKBM, dan pemerintah kecamatan melalui PKK.
- (2) Pendataan Tutor sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk rekrutmen calon Tutor yang berasal dari masyarakat atau Relawan.
- (3) Masyarakat atau Relawan sebagaimana dimaksud ayat (2) memiliki kualifikasi pendidikan sarjana, yang memiliki kemauan dan kemampuan mengembangkan diri dalam menjalankan proses pembelajaran kesetaraan.
- (4) Tutor Program Jaketku diangkat melalui Surat Keputusan Kepala UPT SKB atau Kepala PKBM.
- (5) Tutor Program Jaketku tidak memiliki hak untuk masuk dalam Dapodik.

Pasal 11

- (1) Pendataan dan seleksi calon warga belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilaksanakan dalam bentuk rekrutmen calon warga belajar atau Peserta Didik dengan melakukan identifikasi, seleksi, dan pendataan terhadap calon warga belajar, yang meliputi aspek:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat dan tanggal lahir;
 - c. alamat tempat tinggal;
 - d. jenis kelamin;
 - e. pendidikan terakhir yang pernah diikuti; dan
 - f. nama ibu kandung.
- (2) Pendataan terhadap calon warga belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPT SKB, PKBM, dan Pemerintah Desa melalui PKK.
- (3) Dinas mengkoordinasi pelaksanaan pendataan terhadap calon warga belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

- (1) Pembentukan rombongan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilaksanakan dengan cara mengelompokkan warga belajar hasil pendataan ke dalam rombongan belajar untuk penempatan di masing-masing jenjang kelas dengan kriteria sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) dan paling banyak 25 (dua puluh lima) orang warga belajar.

Pasal 13

- (1) Penetapan tempat pembelajaran dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f mempertimbangkan:
 - a. jarak tempuh lokasi tempat belajar, tidak terlalu jauh dari rumah warga belajar, atau mudah dijangkau oleh warga belajar;

- b. luas ruang belajar yang memadai, minimal bisa memuat sebanyak 15 (lima belas) orang;
 - c. memiliki sarana belajar, seperti: papan tulis/white board, kapur/spidol, meja belajar dan kursi, dan fasilitas pembelajaran lainnya; dan
 - d. memiliki penerangan yang cukup.
- (2) Apabila lokasi atau tempat pembelajaran/pelatihan kurang memadai sesuai persyaratan, dapat dipilih salah satu lokasi atau tempat yang paling mendekati persyaratan sebagai tempat penyelenggaraan program.
- (3) Lembaga Pendidikan Kesetaraan dapat menyelenggarakan metode pendidikan kelas jauh untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Program

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Program Jaketku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan cara:
- a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. penambahan biaya kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan untuk UPT SKB;
 - c. pemberian bantuan biaya operasional penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan untuk PKBM;
 - d. penyediaan tenaga Nara Sumber Teknis; dan
 - e. pendampingan dan pemantauan.
- (2) Penambahan biaya kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan untuk UPT SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam petunjuk teknis oleh Dinas.

Pasal 15

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, untuk UPT SKB dan PKBM melalui anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 16

Pemberian bantuan biaya operasional penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan untuk PKBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dengan kriteria:

- a. berlokasi di Daerah;
- b. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
- c. telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di satuan pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya;
- d. memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi PKBM dan terdata pada Dapodik;
- e. memiliki rekening satuan pendidikan atas nama satuan pendidikan;
- f. memiliki Peserta Didik paling sedikit 10 (sepuluh) Peserta Didik pada setiap jenjang; dan
- g. bukan merupakan satuan pendidikan kerja sama.

Pasal 17

- (1) Pengalokasian besaran bantuan operasional penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan menggunakan perhitungan jumlah Peserta Didik dengan satuan biaya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per Peserta Didik per tahun ajaran.
- (2) Pemberian bantuan biaya operasional penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara teknis pemberian bantuan operasional penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan tenaga Nara Sumber Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada satuan Pendidikan Kesetaraan yang ada di Daerah.

- (2) Bantuan tenaga Nara Sumber Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari ASN melalui penugasan.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 19

Pemerintah desa melalui PKK dapat membantu pelaksanaan kelompok belajar pada PKBM atau UPT SKB dalam mendukung Program Jaketku.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan pendampingan dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan monitoring dan supervisi oleh Dinas.
- (2) Aspek penting dalam pelaksanaan monitoring dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain adalah:
 - a. kredibilitas lembaga penyelenggara program;
 - b. kesesuaian warga belajar atau sasaran program;
 - c. materi pembelajaran/pelatihan;
 - d. jadwal kegiatan dan alokasi waktu;
 - e. Kompetensi Tutor/Nara Sumber Teknis;
 - f. proses pembelajaran/pelatihan;
 - g. tingkat kehadiran warga belajar;
 - h. penggunaan dana bantuan; dan
 - i. dokumen penyelenggaraan program.

Bagian Keempat

Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut Program

Pasal 21

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan oleh Dinas untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran.
- (2) Evaluasi pada tahap perencanaan terkait dengan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran.

- (3) Evaluasi pada tahap pelaksanaan meliputi jumlah rombongan belajar, jumlah dan kualifikasi tenaga pendidik, jadwal pembelajaran, sarana pembelajaran, buku teks belajar, dan kegiatan pembelajaran.
- (4) Evaluasi pada tahap penilaian meliputi teknik dan instrumen penilaian serta mekanisme penilaian.

Pasal 22

Hasil kegiatan monitoring, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran dilaporkan kepada Bupati oleh Dinas.

Pasal 23

Tindak lanjut Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c sebagai hasil kegiatan monitoring, supervisi, dan evaluasi antara lain berupa:

- a. pemberian penghargaan kepada lembaga atau Pendidik yang telah memenuhi standar;
- b. teguran diberikan kepada lembaga atau Pendidik yang belum memenuhi standar;
- c. pemberian kesempatan atau fasilitasi kepada Pendidik untuk mengikuti pelatihan dalam rangka pengembangan Kompetensi;
- d. pemberian bantuan sarana dan prasarana untuk menunjang perbaikan penyelenggaraan pendidikan;
- e. memfasilitasi kesempatan bagi anak didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi; dan
- f. membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap Peserta Didik yang memungkinkan lulusan program dapat lebih meningkatkan kariernya dalam pekerjaannya.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program Jaketku, Bupati membentuk Tim Pelaksana.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan koordinasi kebijakan Program;

- b. membantu Dinas dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan Program;
 - c. membantu melaksanakan pendataan dan pemutakhiran data, serta pengembangan data terpilah warga putus sekolah di Daerah dengan berkoordinasi pada Instansi yang berwenang;
 - d. melaksanakan koordinasi pembelajaran sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Program Jacketku;
 - e. melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam pelaksanaan Program;
 - f. melakukan monitoring, supervisi, dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Program;
 - g. memberikan rekomendasi tindaklanjut perbaikan Program berdasarkan hasil monitoring, supervisi, dan evaluasi; dan
 - h. melaksanakan tugas lain berdasarkan arahan pimpinan.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Pembiayaan Program Jacketku dapat bersumber dari:
- a. masyarakat;
 - b. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa; dan
 - c. sumber atau bantuan lain yang sah.
- (2) Biaya penyelenggaraan Program Jacketku dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

- (3) Tata cara pertanggungjawaban biaya penyelenggaraan Program Jaketku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 13 September 2022

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 13 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 50